



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

WAIDI, NIK: 3310041512450001, TTL: Klaten, / 15 Desember 1945, Laki Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Lemah Miring, RT/RW 001/001, Paseban, Bayat, Klaten, Jawa Tengah selaku -----PENGGUGAT I

PARMI SETYOWATI, NIK: 3171065305680001, TTL: Klaten, 13-05-1968, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Cisadene No.25, RT/RW 003/004, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat selaku -----PENGGUGAT II

HETNA DWI USTANTI, NIK: 3471126610780001, TTL: Klaten, 26-10-1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Karanganyar Asri G- 5 YK, RT/RW 083/07, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta selaku ----- PENGGUGAT III

ARI TRI ANDI WIBOWO, NIK: 3175030708800006, TTL: Klaten, 07-08-1980, Jenis Kelamin: Laki Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Ceng Hay Ujung, RT/RW 001/007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur selaku -----PENGGUGAT IV

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada 1 TEGUH RM, SH, MH, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum PERADI pada Kantor Hukum AMANAH, beralamat di Sunggingan Wetan RT 013/RW 006, Pereng, Prambanan, Klaten., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan Surat Kuasa nomor 525/2022 Klaten tanggal 12September 2022

Lawan

TUAN WAGIYUN, Laki Laki, WNI, usia 91 tahun, pekerjaan Buruh Tani, terakhir diketahui beralamat di Dukuh Lemahmiring, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, namun saat ini sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku-----

TERGUGAT I;

KEPALA DESA PASEBAN, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jln. Cokro Kembang No.113, Mendin, Pandeyan, Kec. Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57462, selaku -----TERGUGAT II;

Bupati Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Kabupaten, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57413, selaku

TURUT

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pen.Pdt.G/2022/PN Kln tertanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pen.Pdt.G/2022/PN Kln tertanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 5 September 2022 di bawah register Nomor 113Pdt.G/2022/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum para Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dalam sidang untuk acara sidang pertama telah menyampaikan secara tertulis tentang perihal pencabutan gugatan sebagaimana telah diregister dalam Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum para Penggugat hadir di persidangan Tergugat II hadir dpersidangan dan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut) dengan relas panggilan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dalam sidang tanggal 14 September 2022 telah menyampaikan permohonannya secara tertulis

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln, dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum para Penggugat maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln oleh Kuasa Hukum para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln tersebut dari register induk perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 552.000,00 (Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022** oleh kami **Suryodiyono,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurjusni,S.H.**, dan **Mohammad Wachid Usman,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Novi Maulidyawati, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjusni,S.H.,,

Suryodiyono,S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Wachid Usman, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	117.000,00
PNBP Relas	:	Rp	40.000,00
Panggilan	:	Rp	335.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	552.000,00

(Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)